

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan skripsi yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah di jelaskan dan di uraikan mengenai peraturan pertanahan serta formulasi terhadap kebijakan perintah dalam pemberantasan mafia tanah sebagaimana yang telah terurai dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pertanahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia pada dasarnya pertanahan di Indonesia telah diatur dalam UU Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan dibawahnya namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam hal ini pemilik tanah karena system pengawasan maupun peraturan yang ada dianggap masih lemah sehingga dibutuhkan formulasi dalam pengaturan pertanahan demi memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Tanah.
2. Formulasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Mafia Tanah Di Indonesia pada dasarnya formulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan sudah saatnya dirubah baik UU Pokok Agraria maupun peraturan dibawahnya dikarenakan banyaknya kasus-kasus tanah yang merugikan pemilik tanah yang bahkan berdampak pada hilangnya hak kepemilikan sehingga dibutuhkan formulasi UU terkait pertanahan demi

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan mewujudkan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran :

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 3 Tahun 2023 adalah regulasi yang dirancang untuk memperbaiki pengelolaan tanah dan memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu Penataan dan Registrasi Tanah Pembaruan Data Tanah: Peraturan ini menekankan pentingnya pembaruan data tanah untuk memastikan keakuratan informasi dalam registrasi tanah. Ini termasuk penerapan teknologi terkini seperti Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memantau dan memperbarui data. Yang kedua yaitu Penegakan Hukum Sanksi dan Penindakan: Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, termasuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk menindak tegas pelanggaran. Yang ketiga yaitu Transparansi dan Akses Publik Keterbukaan Informasi: Meningkatkan transparansi dalam administrasi tanah dengan menyediakan akses publik terhadap informasi terkait kepemilikan dan transaksi tanah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dan mencegah tindakan korupsi. Yang ke empat yaitu Perlindungan Hak Masyarakat Hak dan Perlindungan: Memperkuat

perlindungan hak-hak masyarakat lokal terhadap penguasaan tanah yang tidak sah. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara melindunginya dari praktik mafia tanah. Yang kelima yaitu Koordinasi Antar-Lembaga Kerjasama Institusi: Mendorong koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan tanah. Ini termasuk integrasi upaya pemberantasan mafia tanah untuk menciptakan sistem yang lebih efektif. Yang ke enam yaitu Penerapan Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi mutakhir untuk mengelola dan memantau kepemilikan tanah. Ini mencakup penerapan alat-alat digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrasi tanah. Yang ke tujuh yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pendidikan Publik: Mengadakan program-program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak tanah, prosedur administrasi, dan cara melaporkan tindak pidana terkait tanah. Maka dari itu Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan tanah di Indonesia dengan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan mafia tanah melalui pendekatan yang lebih sistematis, transparan, dan terkoordinasi

Perluntanya reformasi regulasi dan harmonisasi hukum: Perlu reformasi regulasi yang komprehensif dan harmonisasi antara peraturan tertulis dan tidak tertulis untuk mengurangi konflik hukum. Penyederhanaan dan pembaruan peraturan Hak Penguasaan Atas Tanah

(HPAT) harus diprioritaskan. Penguatan Lembaga Pertanahan: Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu diperkuat dalam kewenangan, kapasitas, dan teknologi untuk menangani sengketa tanah lebih efektif. Lalu Perbanyak Penyuluhan Masyarakat: Pemerintah harus meningkatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat tentang hak-hak pertanahan untuk mengurangi sengketa dan memberdayakan masyarakat. Serta Optimalisasi Hukum Adat: Pemerintah harus memastikan hukum adat dihormati dalam pengelolaan tanah, terutama di daerah dengan tradisi kuat. Dan yang paling penting penegakan Hukum Ketat: Pengawasan dan penegakan hukum pertanahan perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik mafia tanah. Serta Koordinasi Antar Lembaga contohnya Peningkatan koordinasi antara BPN, pengadilan, dan instansi terkait sangat penting untuk penyelesaian sengketa tanah secara cepat dan adil.

2. Diperlukan upaya extra extra ordinary yang meliputi pembentukan Undang Undang Anti Mafia Tanah dan peraturan yang detail dibawahnya, yang materi muatannya mengatur harmonisasi kelembagaan penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan. Dan harus ada upaya yang lain adalah dengan menanamkan kesadaran hukum kepada para aktor hukum terhadap nilai-nilai integritas dan serta peran kerajasama dari semua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Serta inovasi pelayanan tanah yang tersistem sebagai bentuk upaya

pencegahan maraknya mafia tanah. Penulis juga Berharap untuk kedepannya untuk Identitas kepemilikan tanah di Indonesia di terbitkan Seperti Hal E-KTP yang dapat di akses dan di ketahui muda dan gampang yang pasti penulis mengharapkan pemerintah pelakukan update secara soal kepemilikan, karna penulis berharap dengan data kepemilikan pertanahan yang bisa akses secara Online dan Uptodate dapat memberitahukan status tanah yang dimiliki secara real time, karna bila sewaktu-waktu tanah yang kita miliki telah beralih kepemilikan tanpa persetujuan, dapat mudah di ketahui oleh sang pemilik.

